

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang lahir serta didirikan berdasar pada konsep hukum yang selanjutnya dapat disebut dengan istilah Negara hukum atau dalam bahasa Belanda ini disebut rechtsstaats.¹ Pemikiran terkait negara hukum yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terpisahkan oleh gagasan negara hukum itu sendiri.² Berdasarkan konsep Negara hukum, maka di Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai tanduk tertinggi penyelenggaraan Negara atau mendudukkan hukum sebagai panglima dalam dinamika proses kehidupan bernegara.³ Hukum dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, serta keberpihakan bagi masyarakat tanpa terkecuali. Sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka setiap warga negara Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menciptakan kepastian hukum di Indonesia.⁴ Salah satu objek dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum memiliki berbagai macam ragam perbuatan, salah

¹ Konsep Rechtsstaat dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles, “Rechtsstaat merupakan istilah lain dari negara hukum, rechtsstaat adalah konsep penyelenggaraan suatu negara yang didasarkan pada hukum dan memiliki tujuan membatasi tindakan penguasa”, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) / Rule Of Law And Not Power State”, Hukum Online, November, 2017, pada tautan <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4924a01fb73001038c289/negara-berdasarkan-hukum-rechtsstaats-bukan-negara-kekuasaan-machtsstaat-rule-of-law-and-not-power-state/> diakses pada tanggal 11 Desember 2024

² Sulistio Adiwianto, 2024, *Reformulasi Pengaturan Obligasi Daerah di Era Otonomi Daerah*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, hal. 3

³ Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*” Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/> diakses pada tanggal 11 Desember 2024

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

satunya yaitu proses dibuatkannya perjanjian yang melibatkan para pihak. Perjanjian adalah sebuah perbuatan sepakat yang mengikat individu ataupun pihak yang terlibat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁵ Selaras dengan penjelasan diatas, pengertian perjanjian juga diterangkan dalam Pasal 1313 BW yang berbunyi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁶

Perjanjian didalamnya selalu memuat subjek serta objek perjanjian. Subjek dari perjanjian adalah individu atau badan hukum. Subjek perjanjian memiliki peran sebagai pengendali sekaligus pemegang wewenang hukum dalam sebuah perjanjian.⁷ Objek dari perjanjian adalah prestasi yaitu kewajiban yang harus dipenuhi, prestasi termuat dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi sangat berperan besar dalam sebuah perjanjian, tanpa adanya prestasi maka sebuah tindakan tidak memiliki arti dalam hukum perjanjian.⁸ Perjanjian terdapat salah satu macam perjanjian yang melibatkan pihak-pihak dalam skala antar negara ataupun bangsa, perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional merupakan kegiatan yang menimbulkan kesepakatan antara subjek hukum internasional yang satu dengan yang lainnya. Kesepakatan dalam objek hukum internasional merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan implikasi yuridis atau akibat hukum di kemudian hari.

⁵ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 16

⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 41

⁸ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan atau kesepakatan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada para pihak.⁹

Kerap kali didalam perjanjian internasional terdapat perbedaan bahasa yang signifikan. Perjanjian internasional yang melibatkan warga negara Indonesia kerap kali tidak mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia didalam naskah perjanjian internasional tersebut, contohnya terdapat pada kasus *Nine AM Ltd. Melawan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar* yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.¹⁰ Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".¹¹ Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara digunakan dalam berbagai aktivitas keseharian bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia, hal tersebut tercantum didalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".¹²

⁹ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2021, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

¹⁰ Pepy Nofriandi, " Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing" Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing> diakses pada tanggal 24 Februari 2025

¹¹ Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945

¹² Butir 3 Sumpah Pemuda

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diakui secara resmi di negara Republik Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menyatakan bahwa “Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹³ Atas dasar ini maka Bahasa Indonesia diterapkan secara resmi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali. Bahasa Indonesia yang diterapkan secara resmi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini dapat menjembatani perbedaan bahasa antara masing masing daerah dan mempermudah komunikasi antar warga negara. Bahasa mempunyai peran besar dan penting dalam mempelajari bidang ilmu hukum, khususnya dalam mempelajari serta mendalami istilah-istilah hukum, yang mana hukum merupakan produk dari pikiran yang tenang serta ditunjang dengan bahasa yang baik dan benar.¹⁴ Tentunya bahasa memiliki peran penting untuk memperjelas maksud dan tujuan suatu perjanjian. Suatu perjanjian internasional kadangkala terdapat terjemahan yang telah tercantum didalamnya, namun juga terdapat perjanjian internasional yang belum mencantumkan terjemahan dalam naskah kesepakatannya. Bahasa Indonesia menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan wajib dicantumkan dalam sebuah perjanjian internasional “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009

¹⁴ Anda, S., (2021). Masalah Pembatalan Perjanjian yang Berbahasa Asing Pasca Berlakunya UU No.24 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(1). Hal. 34

Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”, namun didalam praktiknya masih sering dijumpai perjanjian internasional yang belum mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia didalamnya.¹⁵ Tidak adanya pengaturan terkait sanksi yang jelas dan tegas mengenai pencantuman penggunaan bahasa Indonesia didalam perjanjian internasional menimbulkan celah dan pertanyaan terkait bagaimana implikasi yuridis terhadap pemenuhan kewajiban frase wajib dalam pasal tersebut. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Implikasi Yuridis Ketiadaan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Antara Warga Negara Indonesia Dengan Pihak Asing (Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

Bagaimana Implikasi Yuridis Ketiadaan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Antara Warga Negara Indonesia dengan Pihak Asing Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan?

¹⁵ Frangki, B., R., (2023). Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1). Hal. 97

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu guna menemukan unsur-unsur persamaan sekaligus perbedaan yang ada dalam peraturan yang saat ini sedang penulis teliti.¹⁶ Adapun tujuan khusus penulis melalui penulisan hukum ini yaitu;

Penulis ingin mengetahui implikasi yuridis Ketiadaan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Antara Warga Negara Indonesia dengan Pihak Asing Berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melalui tulisan hukum ini berharap dapat memberikan bahan masukan yang bersifat membangun bagi pihak-pihak lain yang ingin mengembangkan penelitian terkait perjanjian dalam hukum perdata;

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat membangun terhadap pengembangan ilmu hukum perdata yang ada di Indonesia khususnya terhadap perkembangan hukum perjanjian terkait implikasi yuridis ketiadaan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian antara warga negara Indonesia dengan pihak asing. Menurut Nur Solikin melalui bukunya yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, menjelaskan bahwa manfaat teoritis dalam suatu penelitian yaitu dapat mengungkap unsur persamaan dan perbedaan suatu objek yang sedang diperbandingkan, selain itu juga dapat

¹⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 49

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diperbandingkan juga mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya.¹⁷

2. Secara Praktis

Sebagai referensi teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam bidang keperdataan dalam hal ini adalah perjanjian internasional yang melibatkan Warga Negara Indonesia dengan pihak asing. Menurut Nur Solikin melalui bukunya yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, menjelaskan bahwa manfaat praktis dalam suatu penelitian yaitu dapat membantu upaya pembaharuan di bidang hukum, dan manfaat lainnya seperti harmonisasi bidang hukum serta menumbuhkan saling pengertian antar bangsa.¹⁸

1.5 Metode Penelitian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menerangkan perihal pengertian penelitian "penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi".¹⁹ Penelitian juga mencakup pemeriksaan mendalam pada fakta-fakta hukum, untuk menemukan solusi pada masalah yang muncul dalam fenomena hukum tersebut. Penulis melalui penelitian skripsi ini menggunakan metode yang sistematis serta terarah yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh masalah serta menjalankan

¹⁷ *Ibid.*, hal 50

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal.

prosedur yang tepat dan benar. Hal ini karena nilai ilmiah dari skripsi yang disusun oleh penulis tidak terlepas dari penerapan metode penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan didalam suatu enelitian bisa diartikan sebagai suatu cara penulis dalam memandang dan memilih batas bahasan suatu penelitian yang nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait suatu inti muatan dan uraian didalam suatu karya ilmiah. Melalui metode tersebut para penulis mendapatkan data berisi informasi dari berbagai perspektif tentang topik hukum yang nantinya akan diteliti.²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.²¹

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan Pendekatan yang digunakan dalam kajian dan analisis mencakup:

- a. Semua undang-undang; dan
- b. Pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi,

Maka Pendekatan ini secara khusus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konteks penelitian ini fokus utamanya adalah pada Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Analisis akan mencakup identifikasi norma-

²⁰ Solikin, *Op.cit*, hal. 58

²¹ Kristiawanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Nasmedia, Klaten, hal. 43

norma hukum yang relevan, interpretasi terhadap norma-norma tersebut, serta identifikasi celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dimulai dari berbagai macam penilaian pandang para ahli serta doktrin yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan konseptual menekankan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Beberapa konsep yang akan dikaji antara lain konsep perjanjian dan konsep kedaulatan. Analisis konseptual ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lebih mendalam mengenai implikasi yuridis dari ketiadaan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional yang melibatkan Warga Negara Indonesia dengan pihak asing.

1.5.2 Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki melalui salah satu bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau legal research bertujuan untuk mengungkap kebenaran koherensi, yaitu untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum sejalan dengan norma-norma hukum yang sudah ada, serta apakah norma-norma yang bersifat perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya memeriksa kecocokan suatu aturan dengan hukum positif yang berlaku, tetapi juga dengan norma-norma hukum secara lebih luas, termasuk prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.²²

Penulis dalam penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum, baik yang bersifat formil seperti undang-undang dan peraturan-

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 47

peraturan, maupun literatur-literatur yang mengandung konsep-konsep hukum yang relevan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Penulis juga mengkaitkan konsep-konsep tersebut dengan permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum tersebut sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang lebih luas serta relevansinya terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian di bidang hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penulis dalam penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan kajian terhadap bahan pustaka atau literatur yang relevan dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini bersifat penelitian kualitatif, di mana penulis mengandalkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sendiri merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian hukum, karena tanpa adanya bahan hukum, tidak mungkin diperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, bahan hukum digunakan sebagai sumber dalam penelitian, bahan hukum ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu:²³

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen dan Olson, bahan hukum primer mencakup semua peraturan yang ditetapkan oleh negara. Aturan-aturan ini Dapat berupa putusan

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, serta keputusan dan peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, serta keputusan dari badan administrasi. Singkatnya, semua aturan yang diakui dan ditegakkan oleh negara termasuk dalam kategori bahan hukum primer.²⁴

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia,
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang berisi analisis, komentar, dan interpretasi dari para pakar hukum. Sumber-sumber ini meliputi buku-buku teks (textbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum yang memuat artikel ilmiah, pandangan dan pendapat para sarjana, serta studi kasus dan yurisprudensi. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi hasil-hasil simposium atau seminar hukum terkini yang relevan dengan topik penelitian, membantu memberikan perspektif akademis yang lebih luas terhadap isu hukum yang dibahas.²⁵

²⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 142

²⁵ Jonaedi Efendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, KENCANA, Jakarta, hal. 189

3. Bahan Non Hukum/Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan panduan, penjelasan, atau definisi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini mencakup Kamus Hukum, ensiklopedia, dan publikasi lain yang membantu menafsirkan istilah atau konsep hukum serta merujuk pada bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan hukum tersier berperan sebagai referensi umum yang memperkaya konteks penelitian dengan penjelasan tambahan yang lebih mudah diakses.²⁶

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengumpulan serta analisa bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif guna membahas isu hukum yang diangkat. Analisa dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan, setelah bahan hukum tersusun secara terstruktur maka selanjutnya bahan hukum akan dianalisa dengan menggunakan metode perspektif sebagaimana seharusnya dan analisa dikembalikan pada norma hukum yang berlaku sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan jawaban dari permasalahan hukum yang sedang diangkat.²⁷ Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup aturan resmi yang memiliki kekuatan hukum, seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang membantu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Aris, Y., P., (2023). Perjanjian Kerja Bersama Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Bank Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Trilogi*, 3(1). Hal.79

memahami bahan primer, seperti buku dan jurnal ilmu hukum, sementara bahan hukum tersier menyediakan konteks tambahan, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

Tahap pertama dalam proses ini adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini sering memanfaatkan sistem kartu untuk mendokumentasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setiap bahan hukum kemudian diidentifikasi, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara mendalam, agar relevansinya dengan isu utama dapat dioptimalkan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa bahan hukum yang terkumpul tidak hanya terstruktur, tetapi juga terfokus pada kebutuhan penelitian.²⁸

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis mendalam dilakukan terhadap isu hukum yang telah ditentukan. Bahan-bahan yang relevan ditelaah untuk mengembangkan argumentasi yang menjawab isu yang diajukan. Hasil dari analisis ini kemudian dirangkum dalam bentuk preskripsi atau rekomendasi hukum yang sesuai dengan temuan penelitian. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih berarti dalam pemahaman serta penyelesaian masalah hukum yang sedang dikaji.²⁹

²⁸ *Op. Cit.*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 170